



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN
TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan Fraksi dapat mengusulkan tenaga ahli fraksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka tertib administrasi keberadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II .Surabaya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Kompensasi adalah honorarium yang diberikan kepada Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD dengan kualifikasi keahlian yang berbeda.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Kelompok pakar atau tim ahli alat Kelengkapan DPRD paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pasal 4

- (1) Pembayaran kompensasi bagi setiap anggota kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dengan harga satuan orang hari atau orang bulan dengan memperhatikan standard keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pertanggungjawaban atas pembenan kompensasi kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit dilampiri dengan:

- a. undangan dari Pimpinan DPRD;
- b. daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
- c. keputusan/ penetapan kelompok pakar atau tim ahli; dan
- d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD

BAB III TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, pimpinan fraksi dapat mengusulkan tenaga ahli fraksi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 8

- (1) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan Fraksi atau kegiatan tertentu Fraksi.

- (2) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dengan harga satuan orang hari atau orang bulan dengan memperhatikan standard keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban atas pemberian kompensasi kepada tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit dilampiri dengan:

- a. undangan dari Pimpinan DPRD;
- b. daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
- c. keputusan/ penetapan tenaga ahli; dan
- d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan fraksi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJ

ttd

ACHMAD ZAINI

ACHMAD ZA1NI BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018
NOMOR 26

NOREG PERBUP : 26 TAHUN 2018